

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
DAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 033/MoU-LK/UPTT/VIII/2024
NOMOR: 1581/H.M 240/F2.G/08/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (02-09-2024), bertempat di Bangkinang, Kabupaten Kampar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Amir Luthfi** : Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, berkedudukan di Kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 23 Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dani Kusworo, S.Pt., M.Si** : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul - Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengata, berkedudukan di Jalan Padang Mengatas Kecamatan Luak, Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan tinggi (perguruan tinggi) yang berada dalam naungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai Riau yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pembibitan Ternak Unggul - Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas yang merupakan Unit Pelayanan Teknis di bawah Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2

CAKUPAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini meliputi program studi, pusat, dan lembaga Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, sebagai berikut:

1. Program Studi S1 Kewirausahaan;
2. Program Studi S1 Bisnis Digital;
3. Program Studi S1 Peternakan;
4. Program Studi S1 Biologi;
5. Program Studi S1 Teknik Informatika;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Pusat Inkubasi dan Kewirausahaan Mahasiswa; dan
8. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bisnis.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Pertukaran pelajar – kampus merdeka;
3. Magang / praktik – kampus merdeka;
4. Asistensi mengajar di satuan pendidikan – kampus merdeka;
5. Pemagangan;
6. Pertukaran dosen;
7. Pengembangan kurikulum / program bersama;
8. Pengiriman praktisi sebagai dosen;
9. Pelatihan dosen dan instruktur;
10. *Visiting professor*;
11. Studi / proyek independent – kampus merdeka;
12. Penelitian / riset – kampus merdeka;
13. Penerbitan berkala;
14. Penyelenggaraan seminar / konferensi ilmiah;
15. Penelitian bersama;
16. Penelitian bersama – Paten;
17. Penelitian bersama – prototipe;
18. Penelitian bersama – artikel/jurnal ilmiah;
19. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan keilmuan;
20. Pengembangan sistem / produk;
21. Membangun desa / KKN tematik – kampus merdeka;
22. Kegiatan Wirausaha – kampus merdeka;
23. Pengabdian kepada Masyarakat;
24. Pengembangan sistem / produk;
25. Publikasi bersama;
26. dan kegiatan-kegiatan lain yang akan dianggap perlu.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Lembaga Kerjasama Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Alamat : Jalan Tuanku Tambusai Nomor 23 Bangkinang, Kabupaten
Kampar, Riau.
U.p : Ketua Lembaga Kerjasama UP
Telepon : +62 813-8552-5626
Fax : -
Email : nilakusumawati@universitaspahlawan.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : BPTU HPT Padang Mengatas
Alamat : Jl.Raya Payakumbuh-Lintau, KM 9 Pakan Sabtu, Kecamatan
Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
U.p : Kepala BPTU HPT Padang Mengatas
Telepon : +62 0752-759315
Whatapps Center: +62 82169402404
Fax : +0752-759369
Email : bptupatas@pertanian.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

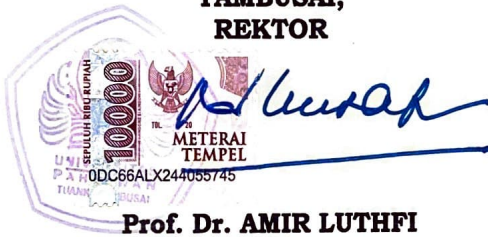
Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU
TAMBUSAI,
REKTOR



Prof. Dr. AMIR LUTHFI

PIHAK KEDUA
BPTU HPT PADANG MENGATAS,
KEPALA

A blue ink signature of Dani Kusworo is written over the text.

DANI KUSWORO, S.Pt., M.Si

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA